



RENCANA KERJA TAHUNAN

—
2024

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan, RI
2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2024.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, A

Nip. 197711272005021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Manfaat.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Sasaran.....	2
F. Landasan Penyusunan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Visi Misi.....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN 2024	
A. Indikator Kinerja Tahunan 2024.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
C. Anggaran Tahun 2024.....	16
D. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	17
E. Rencana Penarikan Dana Kegiatan Tahun 2024.....	19
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring.....	20
B. Evaluasi.....	20
BAB V PENUTUP	
A. Penutup.....	21
Lampiran.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana Aksi Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2024 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;

3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2024.

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2024 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan *cascading* dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 serta renstra revisi Kementerian Kesehatan 2022-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

- 1) Internal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya *Project Management Officer* (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
- 2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 3) Unit program utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024.

BAB II

VISI, MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan Presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”*. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari ke-5 (lima) strategi di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan kemudian didukung oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai unit kerja eselon II di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan pelatihan SDM bidang kesehatan yang diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi bagi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan untuk tetap menjaga penjaminan mutu peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang akan dilatih, sehingga salah satu indikator kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

adalah persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-Ginjal-Hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi). Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan						
a	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi: Pusat, UPT dan Institusi Penyelenggara Pelatihan di 34 Provinsi	Target		
				2022	2023	2024
	1)	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif		16.000	24.000	32.000 (kum)
	2)	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif		600	1.000	1.600 (kum)
	3)	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif		2.000	3.000	4.000 (kum)

	4)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
	5)	Presentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan

non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/48/2024, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Perencanaan, dan Pemetaan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, dan pemetaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, dan pemetaan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;;
 - d) Pelaksanaan perencanaan, dan pemetaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan bidang kesehatan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, dan sertifikasi pelatihan) dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, dan sertifikasi pelatihan) dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
 - e) Penguatan asesor akreditasi;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi, fasilitasi akreditasi institusi serta pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
 - c) Penguatan admin, tutor dan penyelenggaraan pelatihan jarak jauh (LJJ);
 - d) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisis data dan informasi, dan pembuatan media promosi;

- e) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan media promosi;
 - f) Pemeliharaan sistem informasi interoperabilitas terkait pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
 - g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan, serta pelaksanaan pengembangan profesionalisme widyaiswara (WI), termasuk pengelolaan daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) WI serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
 - d) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi;
 - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik;
 - f) Koordinasi antar tim kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - h) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - i) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan transformasi BBPK/Bapelkes Kemenkes
6. Tim Kerja Pengembangan Kefrofesian Berkelanjutan dan *Fellowship*, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan serta satuan kredit profesi serta program fellowship tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - c) Penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelaksanaan program fellowship tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - d) Penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan output satuan kredit profesi yang terintegrasi platform satuan kredit profesi;
 - e) Pengembangan sistem informasi satuan kredit profesi dalam suatu platform terintegrasi;

- f) Penguatan sistem interoperabilitas dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan satuan kredit profesi pada sistem pelatihan;
- g) Penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan kebijakan pengembangan profesi tenaga kesehatan;
- h) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan profesi tenaga kesehatan serta fellowship tenaga medis dan tenaga kesehatan
- i) Koordinasi antar Tim Kerja;
- j) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- k) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk

dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)

		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)
		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 *ditetapkan* mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang ditandatangani Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tanggal 30 Januari 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	12.Persentase rekomendasi hasil pengawasan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%
---	--	---	-----

Perjanjian Kinerja ini adalah komitmen Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai pernyataan bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

C. ANGGARAN TAHUN 2024

Alokasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tahun 2024 berdasarkan DIPA awal nomor SP DIPA-024.12.1.630870/2024 per tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp.45.410.710.000,-. Berikut adalah gambaran proporsi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2024 per Kegiatan:

Tabel 3.4
Proporsi Anggaran per-Kegiatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Kode Kegiatan Klasifikasi Rincian Output	Pagu Efektif	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	45.410.710.000	
	Perencanaan dan Pemetaan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.551.318.000	3 Rekomendasi
	Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan	571.220.000	2 Rekomendasi
	Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan	1.072.760.000	250 Produk
	Akreditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	2.450.720.000	40 Lembaga
	Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	2.243.530.000	4 Kurikulum
	Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan	5.779.490.000	4 Modul
	Pedoman/Juknis/Juklak Pelatihan Bidang Kesehatan	2.702.344.000	8 Pedoman
	Institusi Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan	246.600.000	27 Lembaga
	Transformasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	891.400.000	7 Lembaga
	Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	451.000.000	100 Orang
	Pelatihan Rumpun Teknis Umum	8.004.206.000	685 Orang
	Pembinaan Wilayah	233.541.600	1 Provinsi
	Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship	8.004.206.000	275 Orang
	TOTAL	45.410.710.000	

D. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Definisi Operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/ kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang	Jumlah tenaga Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat

	terlatih surveilans epidemiologi	(Labkesmas) yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi, terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100

***Sumber:** Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

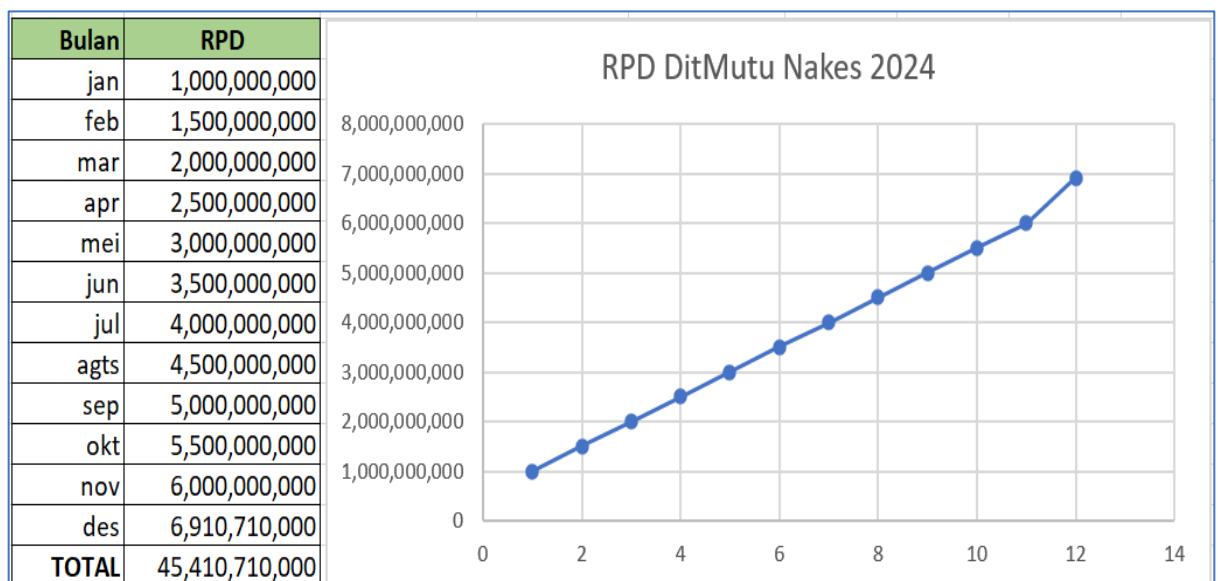
Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \dots\dots$$

E. RENCANA PENARIKAN DANA KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, ada proses rencana penarikan dana yang dilakukan oleh tim kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Rencana Penarikan Dana Dit. Peningkatan Mutu Nakes TA.2024



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang merepresentasikan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas;
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran Kegiatan (SIRACK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *outcome* dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui *progress*, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2024.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan yang berisi arah kebijakan dan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan bidang kesehatan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah pedoman dan acuan bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan di tahun 2024.

**Lampiran Rencana Kerja Tahunan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Tahun 2024**

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

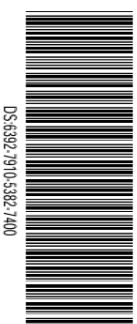
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2024



Satker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	252.225.756.000
DG.6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp.	24.241.808.000
DG.6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Rp.	110.627.816.000
DG.6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Rp.	53.624.775.000
DG.6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Rp.	23.256.924.000
DG.6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	Rp.	40.474.433.000
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	1.177.065.667.000
DL.5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Rp.	684.735.158.000
DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Rp.	45.410.770.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	446.919.799.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	256.641.396.000
WA.4399	Tata Kelola SDM	Rp.	71.157.948.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Dijen Tenaga Kesehatan	Rp.	185.483.448.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2024
I.A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Sakel : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Halaman : I.A. 8

Klasifikasi Rincian Output	1	: 5234.DBA Pendidikan Tinggi	13.300.00	Orang Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	684.735.158.000
Rincian Output		: 01 DBA.001 Internsip Dokter (SDM-22)	12000.00	Orang	628.810.246.000
		02 DBA.002 Internsip Dokter Gigi (SDM-22)	1300.00	Orang	55.924.912.000
Kegiatan		: 6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			45.410.710.000
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
		2. 02 Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
		3. 03 Jumlah Tenaga Laboratorium di Labkesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
		4. 04 Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas			
		5. 05 Persentase Insitusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang Terakreditasi			

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2024
I.A. INFORMASI KINERJA



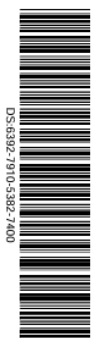
DS-6302-7810-5382-7400

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Sakar : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Halaman : I.A. 8

Klasifikasi Rincian Output	1	5234.DBA	Pendidikan Tinggi	13.300.00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	684.735.158.000
Rincian Output	01	DBA.001	Internsip Dokter (SDM-22)	12000.00	Orang	628.810.246.000
	02	DBA.002	Internsip Dokter Gigi (SDM-22)	1300.00	Orang	55.924.912.000
Kegiatan	6822		Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			45.410.710.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01		Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	2. 02		Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	3. 03		Jumlah Tenaga Laboratorium di Labkesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	4. 04		Jumlah SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas			
	5. 05		Persentase Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang Terakreditasi			
Klasifikasi Rincian Output	2	6822.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	5.00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.122.538.000
Rincian Output	01	ABG.100	Pencanaaan dan Pemetaan Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM-23)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.551.318.000
	02	ABG.101	Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM-23)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	571.220.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6822.ADB	Akreditasi Produk	250.00	produk	1.072.760.000
Rincian Output	01	ADB.100	Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM-23)	250.00	produk	1.072.760.000
Klasifikasi Rincian Output	4	6822.ADE	Akreditasi Lembaga	40.00	Lembaga, Unit Kerja	2.450.720.000
Rincian Output	01	ADE.100	Akreditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM-23)	40.00	Lembaga	2.450.720.000

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2024
I.A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Saker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Halaman : I.A. 9

Klasifikasi Rincian Output	5	6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	10.725.364.000
Rincian Output		01	AFA.101	4,00	Standar	2.243.530.000
		02	AFA.102	4,00	Pedoman	5.779.490.000
		03	AFA.103	8,00	Pedoman	2.702.344.000
Klasifikasi Rincian Output	6	6822.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	34,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.138.000.000
Rincian Output		01	BDB.100	27,00	Lembaga	246.600.000
		02	BDB.101	7,00	Lembaga	891.400.000
Klasifikasi Rincian Output	7	6822.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	100,00	Orang, Unit Kerja, Tim	451.000.000
Rincian Output		01	BDC.101	100,00	Orang	451.000.000
			Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui PKGB dan PKGB (SDM.23)			
Klasifikasi Rincian Output	8	6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	685,00	Orang, Kegiatan	8.004.206.000
Rincian Output		01	DCM.300	685,00	Orang	8.004.206.000
			Pelatihan Rumpun Teknis Umum (SDM.23)			
Klasifikasi Rincian Output	9	6822.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kabupaten	539.842.000
Rincian Output		01	FBA.100	1,00	Provinsi	539.842.000
			Pembinaan Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	10	6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	275,00	Orang, Kegiatan	17.906.280.000
Rincian Output		01	SCM.105	275,00	Orang	17.906.280.000
			Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship (SDM.23)			
Rincian Output		01	SCM.105	275,00	Orang	17.906.280.000
			Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship (SDM.23)			



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/F.V/ 48 /2024

TENTANG

TIM KERJA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penataan terhadap Tim Kerja;

b. bahwa Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/4792/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/750/2023 tentang Tim Project Management Office Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Kerja Perencanaan dan Pemetaan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan;
- b. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan;

c. Tim...

- c. Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan;
- e. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan;
- f. Tim Kerja Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Fellowship.

KEEMPAT : Tim Kerja Perencanaan, dan Pemetaan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, dan pemetaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, dan pemetaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- d. pelaksanaan perencanaan, dan pemetaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- e. koordinasi antar Tim Kerja;

f. pemantauan...

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KELIMA : Tim Kerja Pengembangan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan pengembangan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;
- d. pengembangan kurikulum modul pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan lainnya;
- e. koordinasi antar Tim Kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan...

- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan) dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan) dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
- e. Penguatan asesor akreditasi
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. pemantauan dan evaluasi, fasilitasi akreditasi institusi serta pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- h. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
- c. penguatan admin, tutor dan penyelenggara Pelatihan Jarak Jauh (LJJ)
- d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
- e. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan media promosi;

f. pemeliharaan...

- f. pemeliharaan sistem informasi interoperabilitas terkait pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
- h. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan serta pelaksanaan pengembangan profesionalisme Widyaiswara (WI) termasuk pengelolaan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) WI serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- i. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan transformasi BBPK/Bapelkes Kemenkes;

KESEMBILAN...

KESEMBILAN : Tim Kerja Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan *Fellowship*. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan, satuan kredit profesi serta program *fellowship* tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- c. penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelaksanaan program *fellowship* tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. Penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan output satuan kredit profesi yang terintegrasi platform satuan kredit profesi;
- e. Pengembangan sistem informasi satuan kredit profesi dalam suatu platform terintegrasi
- f. Penguatan sistem interoperabilitas dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan satuan kredit profesi pada sistem pelatihan;
- g. penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan kebijakan pengembangan profesi tenaga kesehatan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan profesi tenaga kesehatan serta *fellowship* tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. koordinasi antar Tim Kerja;
- j. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- k. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

KESEBELAS...

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/4792/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2024

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



LUPI TRILAKSONO, S.F., M.M., Apt.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.V/ **48** /2024
TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1. **PENGARAH** : DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
2. **TIM KERJA** :
 - a. **TIM KERJA 1** **PERENCANAAN DAN PEMETAAN PELATIHAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Ariestya Anggraeni, SKM, MKM
Anggota	1 dr. Leny Evanita, MM
	2 Nia Fitriasaki, SST, MKM
	3 Irfansyah Maulana Hidayat, S.Kom
	4 Tarsinah, SE
	5 Tuti Setiati
	6 Yulhaidir
 - b. **TIM KERJA 2** **PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Yanuardo Ganda Drabenzus, ST, M.PD
Anggota	1 Dian Pancaningrum, S.Kep, Ners, M.Kep
	2 Dewi Pusparani, SKM, MKM
	3 Esti Rachmawati, SKM, MKM
	4 drg. Ilham Chandra, M.A.R.S
	5 Asep Krisnadinata
	6 Neneng Saádah
	7 Eska Bayu Aji
 - c. **TIM KERJA 3** **PENJAMINAN MUTU SARANA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN DAN EVALUASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Vermona Marbun, SMIP SKP. MKM
Anggota	1 Katarina Widiawati, ST
	2 Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM
	3 R.R. Kuswardhani, SH, M.AP
	4 Purwanto, SKM, DAP & E, M.Kes

- 5 Harjaka
6 Yosias Tiaumesa
- d. TIM KERJA 4 PENGEMBANGAN DIGITALISASI MUTU NAKES**
Ketua Febrina Dwi Permata, S.PSI, M.Psi
Anggota
1 Nur Afifah Kurniati, S.SOS, MKM
2 Rini Susanti, S.Psi
3 Nopianto Ricaesar, S.Ikom
4 Hilman Farras, S.Kom
5 Muhammad
- e. TIM KERJA 5 PENGEMBANGAN TATA KELOLA INSTITUSI PELATIHAN**
Ketua Yulia Fitriani, SKM, MKM
Anggota
1 Yayah Fazriyah, APT, MKM
2 Dyas Nurika Prastiwi, S.PD.
3 Novrita Indra Tiara Kusuma, SKM
4 Sofyan Alfianto, S.HUM
5 Rismannidar, S.Kom
- f. TIM KERJA 6 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DAN FELLOWSHIP**
Ketua drg. Indra Prima Putra, MKM
Anggota
1 Fransisca Harianja, SKM,MKM
2 drg. Muhamad Adam Randeny, S.KG
3 Afriani Tinurbaya, S.Kep.
4 Januar Rimuda, S.K.M.
5 Tuti Lestari
6 Ari Sandi

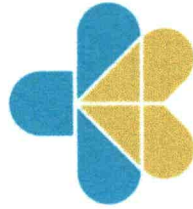
Jakarta, 8 Januari 2024

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



LUPI TRILAKSONO, S.F., M.M., Apt.

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
1	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi (kumulatif)	32.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi (kumulatif)	1.600
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi (kumulatif)	4.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	30.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	90%
2	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga medis	6. Peningkatan Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	100
		7. Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship	170
Program: Dukungan Manajemen			
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti *)	95
		9. Persentase realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	96

*) Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Anggaran

Rp.45.410.710.000,-

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Pertama



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt